

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR : 33/HK.01.01/K-NT-01/11/2024**

**TENTANG
TIM PENYUSUNAN KETERANGAN TERTULIS DALAM PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan kepastian penyusunan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi perlu dibentuk Tim Penyusun; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Keterangan dalam Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079);
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi Tahun 2024 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun dan menyampaikan dokumen pengawasan serta dokumen keterangan tertulis perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Alor.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur Bawaslu Kabupaten Alor.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalabahi
Pada tanggal, 12 November 2024
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua,



ORIAS LANGMAU, SE

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor

Nomor : 33/HK.01.01/K.NT-01/11/2024

Tanggal : 12 November 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAEARAH
DI MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2024.

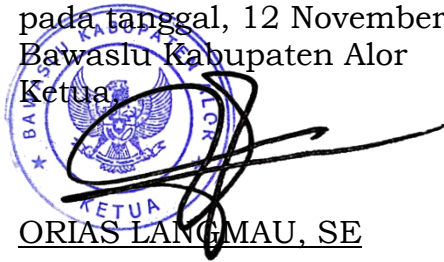
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
I.	Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	ORIAS LANGMAU, SE	Ketua	Pengarah (Koordinator)	1. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
2.	SALIM SURO RATU, S.Sos	Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pengarah dan Penanggung jawab	1. Menyusun Keterangan Tertulis PHPKADA telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan. 2. Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPKADA telah sesuai

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
				dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta alat bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan. 3. Memastikan Sekertaris, Ketua dan Anggota Tim penyusun keterangan tertulis melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan
3.	THERLINCE L. MAU, S.Pd	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pengarah	Memastikan Keterangan Tertulis telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti serta daftar alat bukti melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi.
II. Sekretaris				
4.	RUTH L. KAFELBANG, SE	Koordinator Sekretariat	Sekretaris	Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis berjalan dengan optimal
III. Ketua				
5.	JHON IMANUEL LAU, SH	Analisis Hukum Ahli Pertama	Ketua	Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
IV.	Anggota			
6.	DANIEL MABILEHI, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota	1. Mengklasifikasikan Dokumen berdasarkan tahapan pemilihan; 2. Melakukan penyusunan (drafter); 3. Menjadi penghubung; 4. Pengelolaan dokumen bukti; 5. Dukungan administrasi; dan 6. Tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
7.	DARIUS ULNANG, S.Kom	PPNPN	Anggota	
8.	JOHNI RETEBANA	PNS	Anggota	
9.	YOSEFINA RIWOE ODJA	PNS	Anggota	
10.	ANTONIUS P. KEHI, S.AP	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
11.	JEKSON H. BESITUBA, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
12.	MARTHINUS KAMINUKAN, SH	Penata Kelola Pengawas Pemilu Ahli Pertama	Anggota	
13.	MUHAMMAD R. KASONG, S.Kom	PPNPN	Anggota	
14.	YOTHAM R. ENA, SE	PNS	Anggota	
15.	GOLIAT GEGUNG	PNS	Anggota	
16.	PETRUS FANMANI, SH	PNS	Anggota	
17.	INDRAWATI ORAMAHI, A.Ma	PNS	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
18.	DANIEL LIBING	PNS	Anggota	
19.	YASINTA WAE RAYA	PNS	Anggota	
20.	SRIATI SAWAKA, S.Sos	PPNPN	Anggota	
21.	MUHAMMAD S. BAHRUN, S.Ikom	PPNPN	Anggota	
22.	LAHE ROY. S.LOLY, SE	PPNPN	Anggota	
23.	FARIDH Q.B. ARRAZAKI, SE	PPNPN	Anggota	

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal, 12 November 2024
Bawaslu Kabupaten Alor
Ketua



ORIAS LANGMAU, SE

Tembusan, dengan hormat disampaikan kepada:

- 1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
- 2. Kepala Biro SDMO Bawaslu RI di Jakarta;
- 3. Kepala Biro Hukum dan Humas Bawaslu RI di Jakarta;
- 4. Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang; dan
- 5. Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi di Kupang.